



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG

NOMOR : 377/KPA.W17-A6/OT.01.2/V/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipadang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Bontang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
15. Surat Dinas Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 620/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang;

MEMUTUSKAN

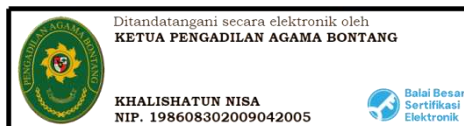
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2026 PENGADILAN AGAMA BONTANG;

KESATU : Mencabut Nomor Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 28/KPA.W17-A6/OT.01.2/I/2026 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Agama Bontang;



- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2026 Pengadilan Agama Bontang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Padatanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

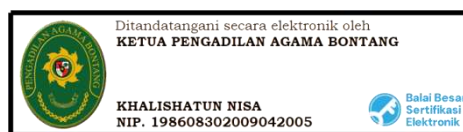


Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 377/KPA.W17-A6/OT.01.2/V/2026
Tanggal : 25 Mei 2026

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2026 PENGADILAN AGAMA BONTANG**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penanggungjawab/Koordinator Validasi Data	Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.
2.	Ketua	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.
3.	Sekretaris	Dra. Rakhmiah, M.H.
4.	Anggota	1. Nurhasanah, A.Md., S.H. 2. Marwan Nurahman, S.H. 3. Marintan Dyaz Pungkasari, S.H. 4. Muhammad Rasyid Nurdin, S.T. 5. Khairul Arpani
5.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 377/KPA.W17-A6/OT.01.2/V/2026
Tanggal : 25 Mei 2026

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Agama Bontang
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
4.	Sekretariat	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur Kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada Pengadilan Agama Bontang
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

